

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 17 TAHUN 2021 TENTANG PENINJAUAN TARIF RETRIBUSI JASA UMUM JENIS RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN KESEHATAN PADA LABORATORIUM KESEHATAN DAERAH.

2021

PERBUP KABUPATEN LEBAK NO. 51 BD 2021 / NO. 51, 7 HAL

PERATURAN BUPATI KABUPATEN LEBAK NOMOR 51 TAHUN 2021 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 17 TAHUN 2021 TENTANG PENINJAUAN TARIF RETRIBUSI JASA UMUM JENIS RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN KESEHATAN PADA LABORATORIUM KESEHATAN DAERAH.

ABSTRAK - Bahwa dengan terbitnya Surat Edaran Kemenkes Nomor HK.02.02/I/3843/2021 tentang Batas Tarif Tertinggi Pemeriksaan Reserve Transcription Polymerase Chain Reation (RT-PCR), Lampiran Perbup Nomor 17 Tahun 2021 tentang Peninjauan Tarif Retribusi Jasa Umum Jenis Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Laboratorium Kesehatan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Perbup Nomor 36 Tahun 2021, perlu dilakukan penyesuaian. Perlu nebetapkan Perbup tentang Perubahan Kedua atas Perbup Nomor 17 Tahun 2021 tentang Peninjauan Tarif Retribusi Jasa Umum Jenis Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Laboratorium Kesehatan Daerah.

- Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UU Nomor 23 Tahun 2000; UU Nomor 28 Tahun 2009; UU Nomor 36 Tahun 2009; UU Nomor 23 Tahun 2014; Perda Kabupaten Lebak Nomor 7 Tahun 2010; Perbup Lebak Nomor 52 Tahun 2018.

- Peraturan Bupati ini mengatur mengenai perubahan atau peninjauan Tarif Retribusi Jasa Umum Jenis Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Laboratorium Kesehatan Daerah.

CATATAN : - Peraturan Bupati Kabupaten Lebak ini mulai berlaku Tanggal 28 Oktober 2021.

- Peraturan Bupati ini berlaku sampai ada Perbup yang mengubah dan mencabutnya.

-